

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999
MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
BARANG KADALUWARSA YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DI
TOKO HIDAYAH SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan di Toko Hidayah Surabaya.

Jual beli merupakan proses menjual, mengganti, dan menukar barang dengan sesuatu yang lain. Dalam Islam jual beli di perbolehkan dan di halalkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 275, berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an, Sedangkan hikmah diperbolehkannya jual beli dalam Islam untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam ber-*muāmalah* dengan hartanya.

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah di atur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama'.

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi. Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*.

Di dalam jual beli terdapat hak *khiyār*. Yang dimaksud dengan *khiyār* dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli. Hal ini agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya, Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor-faktor lainnya.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār* menurut ulama fiqh adalah dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹

Transaksi jual beli atau perdagangan selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum transaksi terjadinya jual beli pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan mengenai barang yang baik dari barang-barang yang diperjualbelikan beserta syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan. Barang kadaluwarsa adalah barang yang sudah terlampaui batas penggunaannya ketika keadaan dimana kualitas barang sudah tidak dapat dipastikan lagi, dari segi lezat atau dari segi kesehatannya.

Konsep barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan dalam pembahasan ini di antaranya menyangkut kriteria barang yang berbentuk makanan ataupun minuman. Konsep barang tersebut yaitu:

Pertama, pembeli senang berbelanja di Toko Hidayah ini dikarenakan harga lebih murah di banding toko lainnya, dan pelayanan yang cepat dan baik,

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),129.

Kedua, makanan maupun minuman yang sudah kadaluwarsa tidak bisa dikembalikan.

Ketiga, alasan penjual tidak ingin menukar atau mengembalikan dikarenakan di nota pembelian sudah tertera bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.”

Barang Kadaluwarsa adalah barang yang sudah terlampaui batas penggunaannya ketika keadaan dimana kualitas barang sudah tidak dapat dipastikan lagi, dari segi lezat atau dari segi kesehatannya.

Sah tidaknya jual beli dan *khiyār* sangat berkaitan dengan rukun dan syarat. Yang ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, yang dilakukan di Toko Hidayah Surabaya.

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ.

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada'.²

Syarat-syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha, jujur dan sukarela, tanpa ada paksaan³ dan para pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni para pihak berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila dan sudah baligh.⁴ Mengenai obyek jual beli di toko Hidayah adalah barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.

³Salch Al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 188.

yang haram, barang bukan hak milik namun telah di wakikan dari pemilik telah diwakikan kepada karyawan obyek jual beli dapat diterima dan syarat berikutnya adalah barang ada ketika akad berlangsung dan dapat diserahkan.⁵ Syarat selanjutnya adalah obyek akad harus jelas dan dikenali para pihak sehingga barang harus jelas dari jenisnya dan tentu kualitasnya.

Menurut hadis Al-Bukhari dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama keduanya belum terpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyār*. (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan tidak termasuk dalam *khiyār* majlis dikarekan tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berada di dalam toko tersebut. Sama halnya dengan *khiyār ru'yah*. Menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jaddid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad mengandung unsur penipuan. Ini tidak termasuk dalam barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan dikarenakan barang tersedia di dalam toko Hidayah Surabaya dan bukan dikategorikan dengan barang yang gaib.

⁵Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Daarul Haq, 2015),90.

Khiyār syarat yaitu *khiyār* yang dijadikan syarat oleh para penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli untuk mempertimbangkan. Pembeli yang berbelanja langsung di toko ketika nota sudah dikeluarkan dan di dalamnya terjadi kecacatan maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan namun ketika pembeli berbelanja melalui telepon meskipun nota sudah dikeluarkan dan barang mempunyai kecacatan maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. *Khiyār* syarat yang dimaksud dalam barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan yaitu karena terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan akad melalui kegiatan langsung ataupun telepon.

Begitupun juga dengan *khiyār* aib yaitu hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyār* yang jelas dinyatakan terdapat kecacatan yang tidak diketahui bagi penjual dan pembeli. Barang kadaluwarsa juga termasuk dalam barang kadaluwarsa karena terdapat kecacatan di dalamnya.

Di toko Hidayah menjual barang yang kadaluwarsa yang tidak disengaja diperjualbelikan terhadap penjual kepada pembeli. Dari hal ini penjual seharusnya memperhatikan kondisi barang yang dijual apakah ada cacat atau tidak.

Dalam hal ini pihak toko Hidayah kurang memperhatikan kondisi barang sehingga terdapat cacat seperti tanggal kadaluwarsa yang sudah melewati batasnya. Dari hal tersebut pihak toko Hidayah tetap menjualnya, namun pihak

toko Hidayah tidak menyembunyikan dan tidak memperhatikan barang tersebut sehingga batas penggunaannya sudah terlampaui, hal tersebut karena pihak toko Hidayah membiarkan pembeli memilih barang sebelum terjadinya transaksi, sehingga pembeli bebas memilih barang yang dia sukai, Namun, jika pembeli sudah melakukan transaksi jual beli dan pembeli ingin menukarnya jika terdapat cacat ataupun terhadap tanggal kadaluwarsa, penjual tidak mau menerima *complain* dalam hal apapun dikarenakan pihak penjual sudah mengeluarkan nota pembelian yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” untuk diberikan kepada pembeli. Maka hal ini jelas tidak diperbolehkan terhadap hukum Islam karena tidak memenuhi syarat dari *khiyār* tersebut.

Toko Hidayah telah melakukan pelanggaran terhadap transaksi jual beli seperti yang dijelaskan diatas. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan penjual karena tidak menerima *complain* dari konsumen meskipun ada barang yang sudah kadaluwarsa. Fenomena tersebut menempatkan kedudukan pembeli terhadap penjual tidak seimbang, dimana pembeli berada pada posisi yang lemah. Karena pembeli menjadi objek aktivasi jual beli untuk meraup keuntungan melalui nota pembelian yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Konsumen tidak mendapatkan hak nya seperti hak *khiyār* yaitu hak untuk memilih.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya penjual berlindung dibalik *standart contact* atau perjanjian baku yang telah di tulis di nota pembelanjaan tersebut. Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasari pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang disembunyikan.

Islam telah mengatur segala aspek agar semua pihak terhindar dari kerugian dunia akhirat. Praktik jual beli ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak mematuhi syarat-syarat hak *khiyār* tertentu dan tidak terhindar dari segala hal yang telah dilarang. Namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melakukan syarat-syaratnya serta memperhatikan segala hal yang telah dilarang.

B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan Di Toko Hidayah Surabaya

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai

manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Menyangkut larangan yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 4 yaitu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Isi dari ayat (1) (2) dan (3) adalah :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan arang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

Dalam hal ini barang kadaluwarsa pada transaksi jual beli di toko Hidayah Surabaya, jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Transaksi jual beli kaitannya dengan barang kadaluwarsa yang diberikan oleh pihak toko Hidayah di Surabaya adalah tidak diperbolehkan karena barang kadaluwarsa membahayakan pelanggan atau konsumen yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa mendapatkan ganti rugi terhadap barang kadaluwarsa adalah wajib.